

***In Absentia* Data Bahasa dalam Kejahatan Berbahasa Putusan Inkrah Mahkamah Agung: Kajian Linguistik Forensik**

DOI: <https://doi.org/10.12928/mms.v5i1.9579>

Rahmat Hidayat

E-mail: dangmat3112@gmail.com

Magister Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

Sailal Arimi

E-mail: sailal_arimi@mail.ugm.ac.id

Magister Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Received 15 December 2023

Revised 22 January 2024

Accepted 24 January 2024

Keywords

Forensic Linguistics;

High Court Verdict;

In Absentia;

Language Crime;

Semantics.

Violation of language norms committed by an individual can result in sanctions or punishment. The penalties imposed in cases of hate speech may include fines or imprisonment. In the case of Bahar bin Smith and Yulianus Paongan, there were language violations, particularly in the form of insults, defamation, and tarnishing the reputation of President Joko Widodo. Bahar bin Smith was sentenced to six months and fifteen days, while Yulianus Paongan was sentenced to one year of imprisonment. Interestingly, in the Supreme Court's decision regarding Bahar bin Smith's case, there is no information regarding language violations. This raises questions about how a punishment for language-related crimes can be decided without linguistic evidence. This research is descriptive and qualitative, using a semantic approach to identify forms of hate speech. The linguistic forensic research results highlight the forms, types, and grammatical meanings of hate speech. Furthermore, the research findings indicate that the Supreme Court, in issuing decisions, is not always professional, lacks transparency, and exhibits negligence and carelessness, as evidenced by the issuance of a verdict without linguistic violation evidence.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Riwayat Artikel

Masuk 15 Desember 2023

Direvisi 22 Januari 2024

Diterima 24 Januari 2024

Kata Kunci

In Absentia;

Kejahatan Berbahasa;

Linguistik Forensik;

Putusan Mahkamah Agung;

Semantik.

Pelanggaran terhadap norma bahasa yang dilakukan oleh seseorang dapat mengakibatkan sanksi atau hukuman. Hukuman yang diterapkan terhadap kasus ujaran kebencian, dapat mencakup denda atau penjara. Dalam kasus Bahar bin Smith dan Yulianus Paongan, terdapat pelanggaran bahasa, khususnya dalam bentuk penghinaan, penistaan, dan pencemaran nama baik terhadap Presiden Joko Widodo. Bahar bin Smith dijatuhi hukuman enam bulan dan lima belas hari, sementara Yulianus Paongan dijatuhi hukuman satu tahun kurungan. Menariknya, dalam putusan Mahkamah Agung terkait kasus Bahar bin Smith, tidak terdapat informasi terkait pelanggaran bahasa. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sebuah hukuman kejahatan berbahasa dapat diputuskan tanpa adanya bukti linguistik yang mendukung. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan semantik untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ujaran kebencian. Hasil penelitian menunjukkan bentuk, jenis, dan makna gramatikal ujaran kebencian. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga Mahkamah Agung dalam mengeluarkan putusan tidak selalu profesional, kurang transparan, dan terdapat kelalaian serta kecerobohan yang terbukti dengan keluarnya surat putusan tanpa adanya bukti pelanggaran bahasa.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat merupakan bentuk penerapan hak asasi manusia (HAM) (Keraf, 2010). Kesadaran menghargai batasan-batasan dalam HAM yang dapat merugikan orang lain adalah bagian dari kebebasan berpendapat (Dewi, 2021). Sejatinya, kebebasan berpendapat harus mengikuti tata krama dan budaya yang berlaku di wilayah masyarakat itu tinggal (Ningrum et al., 2018). Kebebasan berpendapat tidak boleh digunakan untuk menyerang orang lain secara verbal (Warong et al., 2020). Salah satu bentuk pelanggaran kebebasan berpendapat adalah tindakan ujaran kebencian, penghinaan, pencemaran nama baik, dan lainnya (Kusno et al., 2022). Ada dua faktor yang menyebabkan pelanggaran kebahasaan. Pertama, faktor internal yang muncul dari dalam diri individu, seperti kesehatan mental, pendidikan, status sosial, usia, dan sebagainya. Kedua, faktor eksternal yang muncul dari pengaruh luar individu penutur, seperti ekonomi, lingkungan, suku, budaya, jenis kelamin, dan lainnya (Abdulsyani, 1987).

Pelanggaran kebahasaan yang marak terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir adalah ujaran kebencian (Noviasari, 2022). Dua kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo dilakukan oleh Bahar bin Smith dan Dr. Yulianus Paongan, S.S.i., M.S.i.. Bahar bin Smith adalah seorang pendakwah yang melakukan tindakan ujaran kebencian berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, dan penistaan terhadap Presiden Joko Widodo dalam ceramahnya (Detiknews, 2018). Adapun Dr. Yulianus Paongan, S.S.i, M.S.i. adalah dosen IPB yang menulis cuitan ujaran kebencian berbentuk pencemaran nama baik dan pornografi pada akun Twitternya @ypaongan. Tindakan menyebarkan foto palsu Presiden Joko Widodo bersama Nikita Mirzani dengan narasi cabul tidak diperbolehkan karena menghina Presiden Indonesia Joko Widodo. Yulianus terjerat pelanggaran UU ITE yang menggandakan dan menyebarkan kata negatif untuk mencela Presiden Joko Widodo.

Tersidik Bahar bin Smith dijatuhi hukuman penjara 6 bulan 15 hari dan Yulianus dibebankan penjara selama 1 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya, Bahar dan Yulianus mengajukan kasasi, yaitu tindakan menuntut pembatalan keputusan hakim atau keringan dari ketetapan hakim di pengadilan. Kasasi yang diajukan Bahar adalah tindakan penangkapan yang melanggar etika karena penjemputan secara paksa dan tanpa surat hukum. Hasilnya, permohonan kasasi Bahar ditolak. Adapun kasasi yang diajukan Yulianus berupa pelapor tidak memiliki *legal standing* atau hak resmi pelaporan, karena yang melapor haruslah korban atau dengan sepengetahuan korban. Namun, dalam putusan Mahkamah Agung, pelapor yang bukan berasal dari korban dibolehkan karena Presiden Joko Widodo merupakan simbol negara dan pemerintah maka dimungkinkan secara hukum pengaduan atau pelaporan oleh orang lain. Dengan begitu, pengajuan kasasi ditolak.

Ujaran kebencian merupakan bidang kajian linguistik forensik. Menurut *Oxford Dictionary*, *forensic* diartikan sebagai “*connected with the scientific tests used by the police when trying to solve a crime*” yang berarti ‘sesuatu yang berhubungan dengan kajian ilmiah yang digunakan polisi untuk memecahkan suatu kasus’ (McMenamin, 2022). Dalam pengaplikasiannya, linguistik forensik memerlukan disiplin ilmu linguistik makro dan mikro guna mengungkap suatu kejahatan bahasa (Salsabilla & Arimi, 2023). Bahan materi kajian dalam linguistik forensik adalah ujaran lisan dan tulisan (Wijana & Rohmadi, 2006). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan semantik, yaitu makna leksikal dan makna



gramatikal. Makna leksikal adalah makna asli di dalam teks tersebut, sedangkan makna gramatikal adalah makna lain di luar konteks tersebut (Stephen, 2012).

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah tulisan Deramayati & Wicaksana (2021) yang membahas peradilan *in absentia* dalam tindak pidana korupsi dan hak pembelaan terdakwa dalam perspektif HAM. Kemudian, Thamrin et al. (2019) menulis tentang tindak tutur kebencian di media sosial berkaitan delik hukum pidana (kajian linguistik forensik). Selanjutnya, Rizky & Dianti (2022) yang meneliti tentang surat waris notaris yang memuat keterangan palsu. Tulisan Warami (2021) meneliti kejahatan berbahasa di media sosial pada wilayah hukum Manokwari dalam kajian linguistik forensik. Tulisan Suhariyanto (2016) yang mengkaji eksekutabilitas Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. Lalu, penelitian Sari (2017) menjelaskan terkait alternatif perkara hukum yang diatur pada aturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.

Penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian yang penulis kaji karena lebih banyak berfokus pada analisis bentuk ujaran kebencian pada kasus hukum dan media sosial. Kebaharuan penelitian ini, yaitu mengomparasikan dua kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo, antara kasus Bahar bin Smith dan kasus Yulianus Paongan yang sudah diputuskan Mahkamah Agung dalam putusan inkrah. Selanjutnya, penelitian ini juga menyelidiki penyebab nihilnya data bahasa pada putusan Mahkamah Agung dalam kasus hukum pidana Bahar bin Smith yang memiliki kesamaan dengan kasus Yulianus Paongan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini mencakup dua hal, yakni (1) apa saja bentuk dan jenis ujaran pencemaran nama baik terhadap Presiden Joko Widodo; dan (2) mengapa kasus kejahatan berbahasa tidak mencantumkan data bahasa pada putusan inkrah Mahkamah Agung.

METODE

Penelitian ini termasuk ke dalam kajian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah teks putusan inkrah Mahkamah Agung pada kasus ujaran kebencian yang dilakukan Bahar bin Smith dan Yulianus Paongan. Sumber primer yang digunakan adalah data kejahatan berbahasa dari Yulianus Paongan pada putusan Mahkamah Agung, teks putusan inkrah Mahkamah Agung yang tidak memuat data kejahatan berbahasa Bahar bin Smith, dan video asli ceramah Bahar bin Smith. Penulis menganalisis kasus linguistik forensik menggunakan pendekatan semantik dengan fokus makna leksikal dan makna gramatikal. Data pelanggaran kebahasaan tersebut diteliti dengan dibaca secara berkala, disimak, dan diklasifikasi. Sumber sekundernya berasal jurnal, laman Mahkamah Agung, video ceramah pada akun YouTube.

PEMBAHASAN

Pembuktian hukum memerlukan barang bukti untuk memberatkan atau meringankan tersidik (Fuady & Laura, 2015). Penggunaan barang bukti juga digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil hakim (Anantama et al., 2020). Hal ini juga berlaku bagi semua kejahatan, termasuk kejahatan berbahasa atau kejahatan yang menggunakan bahasa. Ketika kasus kejahatan berbahasa diadili dan putusan inkrah Mahkamah Agung tidak mencantumkan bukti pelanggaran bahasa, maka akan menimbulkan ambiguitas

di antara pemerhati hukum atau akademisi (Ardhianti et al., 2023). Hal inilah yang terjadi pada kasus Bahar bin Smith. Dari vonis awal 5 tahun, menjadi 6 bulan 15 hari. Kasus yang menjerat Bahar adalah dugaan penistaan dan pencemaran nama baik saat ceramah di Margaasih, Kabupaten Bandung pada 2021. Namun dalam surat putusan Mahkamah Agung, tidak ditemukan adanya data bahasa yang menjadikan Bahar layak menjadi terdakwa.

Menariknya, dengan tidak adanya data kebahasaan pada surat putusan inkrah Mahkamah Agung, terdakwa Bahar bin Smith tetap menjalani hukuman tahanan selama 6 bulan 15 hari. Kasus Bahar adalah ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo yang terbagi menjadi tiga jenis ujaran kebencian, yaitu hinaan, pencemaran nama baik, dan penistaan. Hal tersebut berbeda dengan kasus ujaran kebencian dan pornografi Yulianus Paongan terhadap Presiden Joko Widodo yang memuat banyak data kebahasaan pada putusan inkrah Mahkamah Agung. Data tersebut disajikan dengan teratur, lengkap, dan mudah dipahami. Bukti nihilnya data kebahasaan Bahar bin Smith dan lengkapnya data Yulianus Paongan dapat dilihat pada data berikut.



Gambar 1. Putusan Inkrah Ujaran Kebencian Bahar bin Smith



4. Pada tanggal 13 Desember 2015 sekitar Pukul 06.10 WIB, Terdakwa telah menggunakan kembali akun Twitter @ypaongan ONGEN#Jalamangkara menuliskan status "walah# PapaDoyanLonte#PapaDoyanLonte# cc @PartaiSosmed yang di dalamnya dicantumkan 2 (dua) buah gambar Ir. Joko Widodo berdampingan dengan Nikita Mirzani, yang telah di baca / retweets oleh 11 followers termasuk saksi Noviny dan saksi Meita Irianty.



5. Pada tanggal 13 Desember 2015 sekitar Pukul 06.41 WIB, Terdakwa telah menggunakan kembali akun Twitter @ypaongan ONGEN#Jalamangkara menuliskan status "duh paha lonte itu ada tattonya di pahanya euy...apa namanya Nikita pudjiastuti ... ? yang di dalamnya dicantumkan gambar /foto Ir. Joko Widodo berdampingan dengan Nikita Mirzani, telah dibaca/retweets oleh 9 followers



6. Pada tanggal 13 Desember 2015 sekitar Pukul 10.37 WIB Terdakwa telah menggunakan kembali melalui akun Twitter @ypaongan ONGEN#Jalamangkara menuliskan status "kalo hestek #PapaDoyanIti#kira2 yang merasa terhina siapa ya ...? / yang dilike / disukai oleh 1 follower

Gambar 2. Bukti Kejahatan Bahasa Yulianus pada Putusan Inkrah

Kasus Bahar sebagai penceramah dan Yulianus Paongan sebagai dosen IPB tidak muncul dalam ruang hampa. Mereka memiliki kesamaan tidak menyukai Presiden Joko Widodo dan melampiaskan kebencian dengan melanggar tindak tutur lisan dan tulisan yang mencemarkan nama baik presiden. Bahar menghina Presiden Joko Widodo pada ceramahnya dengan gaya ceramah yang bernada tinggi dan menggunakan kata vulgar dan penuh amarah. Adapun Yulius Paongan menggunakan Twitter untuk menulis ujaran kebencian terhadap presiden. Namun, setelah kasus diangkat ke ranah hukum dan diputuskan hukuman masing-masing terdakwa, putusan inkrah Mahkamah Agung tidak mencantumkan data bahasa kasus Bahar, sebagaimana kasus Yulianus yang dicantumkan pelanggaran bahasanya.

Bagaimana seharusnya kasus bahasa tersebut dapat memberikan kejelasan data bagi masyarakat sebagai pengakses hukum. Keputusan Mahkamah Agung tidak mengakomodasi masyarakat yang ingin mengetahui kepastian bukti perkara hukum, khususnya pelanggaran berbahasa. Dampak dari *in absentia* data bahasa putusan amar Mahkamah Agung pada kasus ujaran kebencian Bahar bin Smith memberikan dugaan tidak profesionalnya Mahkamah Agung sebagai lembaga hukum negara. Kekosongan data bahasa akan memunculkan stigma negatif dari masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Agung yang mungkin melakukan kepentingan

untuk memanipulasi hukum atau sebagainya. Bentuk tanggapan negatif dan ambigu tidak lain berasal dari *in absentia* (nihalnya) data kebahasaan bagi tersidik Bahar dalam putusan inkrahnya, sedangkan ia tetap dijatuhi hukuman penjara selama 6 bulan 15 hari.

Data kebahasaan Bahar bin Smith masih dapat ditemukan di beberapa media YouTube, Twitter, dan Facebook. Data pelanggaran kebahasaan Yulianus berupa tangkapan layar dapat ditemukan pada putusan inkrah Mahkamah Agung. Penggunaan kata makian dapat dimaklumi jika penutur dan lawan tutur memiliki keakraban dan tidak memperlmasalahkan, tetapi mayoritas penerima tuturan ujaran kebencian akan merasa dirugikan (Wijana & Rohmadi, 2006). Bahar tidak menyukai Presiden Joko Widodo karena merasa kurang puas dengan kebijakan presiden. Kecenderungan inilah yang menjadikannya nekat untuk menghina Presiden Joko Widodo di publik terbuka pada ceramahnya.

Yulianus menjelaskan perbuatannya adalah khilaf. Pengakuan khilaf atau ketidaksengajaan sebagai alasan tidak dapat diterima dan dibenarkan karena tiga pertimbangan nalar. Pertama, tindakan ujaran kebencian secara jelas memasang foto Presiden Joko Widodo bersama Nikita Mirzani dengan caption #PapaMintaPaha, #PapaDoyanLonte yang secara implisit bertujuan menyerang personal Presiden Joko Widodo. Kedua, adanya unsur kesengajaan karena aktivitas ujaran kebencian dan pornografi dilakukan secara berulang-ulang dan masif. Sesuatu yang didasari atas ketidaksengajaan tidak akan dilakukan dengan berulang. Ketiga, seorang praktisi pendidikan akan mempertimbangkan akibat suatu perbuatan sebelum melakukannya dan jika ia menyadari ketidaksengajaan maka ia tidak akan mengulang tindak kejahatan berbahasa tersebut.

Makna Gramatikal Kata Makian Bahar dan Yulianus

Penulis menggunakan pendekatan semantik dalam memecahkan kasus linguistik forensik ujaran kebencian Bahar bin Smith dan Yulianus Paongan. Penulis mencari makna lain yang terkandung dalam tuturan ujaran kebencian Bahar pada video ceramahnya. Makna gramatikal dalam semantik mengkaji maksud yang bersifat kontekstual (Foley, 1993). Penggunaan makna referensial atau makna gramatikal, yaitu makna yang menunjukkan hal yang tersirat di balik suatu teks tersebut dan tidak diperlihatkan dengan jelas.

Tabel 1. Makna Gramatikal Makian Bahar bin Smith

No	Bentuk Ujaran Kebencian	Makna Gramatikal
1	<i>Kayaknya banci tu</i>	Menyamakan sifat dan perilaku Joko Widodo dengan transpuan (waria)
2	<i>Tukang mebel kamu pilih jadi presiden begitu jadinya</i>	Menyatakan bahwa pekerjaan Joko Widodo sebelumnya tidak pantas untuk menjadi seorang presiden
3	<i>Bangsat otaknya itu</i>	Joko Widodo adalah orang yang sakit akal sehat dan pikirannya
4	<i>Jangan jangan haid Jokowi itu</i>	Merendahkan Joko Widodo dengan fenomena menstruasi wanita
5	<i>Penghianat rakyat kamu Jokowi</i>	Menuduh bahwa Joko Widodo memanfaatkan rakyat demi kepentingan dan keuntungan pribadi

6	<i>Jokowi bangsat tangkap saya, polisi</i>	Menuduh Joko Widodo adalah orang yang buruk, tidak pantas dan penuh nilai negatif
---	--	---

Tabel 1 adalah tuturan ujaran kebencian Bahar bin Smith yang disampaikan dalam ceramahnya. Ungkapan negatif tersebut secara jelas merendahkan Presiden Joko Widodo dan menghina menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Berikut cuitan Yulianus Paongan pada akun Twitter pribadinya.

Tabel 2. Makna Gramatikal Makian Yulianus Paongan

No	Bentuk Ujaran Kebencian	Makna Gramatikal
1	<i>woalaaah...inikah titit si @PartaiSocmed alias @Anantarajasa</i>	Menggambarkan alat kelamin Ananta Rajasa dan mencela bentuk dari alat kelamin Ananta Rajasa
2	<i>#PapaDoyanIntil</i>	Menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo memainkan alat kelamin wanita
3	<i>duh paha lonte itu ada tattonya</i>	Menyamakan Nikita Mirzani dengan seorang pekerja seks yang memamerkan tato di atas pahunya
4	<i>#PapaMintaPaha</i>	Menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo ingin bersenggama, melakukan hubungan intim
5	<i>#PapaDoyanLonte</i>	Menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo gemar memesan dan menggunakan jasa pekerja seks komersial (PSK)
6	<i>#PapaDoyanAmoy</i>	Menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo sangat menyukai gadis muda

Tuturan makian berupa kata *#PapaMintaPaha* dan tagar *#PapaDoyanLonte* memiliki makna bahwa Presiden Joko Widodo menyukai gadis muda dan menyukai pekerja seks komersial. Keberulangan tuturan tersebut membuktikan kesengajaan pencemaran nama baik yang dilakukan Yulianus Paongan.

Bentuk dan Jenis Ujaran Kebencian Bahar bin Smith dan Yulianus Paongan

Sebelum ujaran kebencian dipahami secara luas oleh masyarakat, awalnya masyarakat hanya mengenal kata makian. Studi tentang makian dalam ilmu makna memiliki kedekatan dengan masalah tabu. Kata ini memiliki cakupan makna yang luas, tetapi dilarang untuk diucapkan (Wijana & Rohmadi, 2006). Masyarakat ketimuran umumnya menghindari kata-kata yang referennya ditabukan (Foley, 1993). Berikut adalah pembagian bentuk kata makian Bahar bin Smith dan Yulianus Paongan.

Tabel 3. Bentuk-Bentuk Makian Bahar bin Smith

No	Makian Bentuk Kata	Makian Bentuk Frasa	Makian Bentuk Klausa
1	<i>Kayaknya Banci tu</i>	<i>tukang mebel kamu pilih jadi presiden begitu jadinya</i>	Jangan jangan <i>Haid Jokowi</i> itu
2	Jangan jangan <i>Haid Jokowi</i> itu	Makanya pada <i>bangsat otaknya</i> itu	<i>Penghianat rakyat kamu Jokowi</i>
3	-	-	<i>Jokowi bangsat tangkap saya, polisi</i>

Terdapat tiga bentuk makian dalam tuturan ujaran kebencian Bahar bin Smith. Pertama, kata makian berbentuk kata dua buah, kata makian berbentuk frasa dua buah, dan kata makian berbentuk klausa tiga buah. Kemunculan tuturan makian yang beragam dengan maksud menjelekkan Presiden Joko Widodo masuk ke dalam pelanggaran pencemaran nama baik. Berikut kata referensial dari tuturan makian terhadap Presiden Joko Widodo.

Tabel 4. Referensi Makian dari Bahar bin Smith

No	Kata Makian	Referensi Makian	Makna Makian
1	Banci	Profesi	Laki-laki yang berpenampilan dan bertingkah seperti wanita
2	Haid	Keadaan	Keluar darah dari rahim wanita dewasa setiap sebulan sebagai bagian dari siklus hidup biologisnya
3	Bangsat	Binatang	Kepinding, kutu busuk
4	Penghianat	Profesi	Orang yang berpaling tidak setia kepada pasangan, teman dan negara
5	Tukang mebel	Profesi	Orang yang bekerja sebagai tukang kayu yang membuat furnitur
6	Bangsot otaknya	Keadaan	Orang yang sakit akal sehatnya

Makian berbentuk kata terbagi menjadi dua macam, yaitu makian kata dasar dan makian kata jadian atau kata bentukan dari kata dasar. Misalnya, kata *banci* yang merujuk pada kelainan kecenderungan seksual (Baihaqi & Tisa, 2018), dan *haid* yang merujuk pada menstruasi wanita (Sit, 2012). Makian dalam bentuk frasa juga ditemukan, yakni *begitu jadinya* sebagai bentuk menyayangkan karena tidak sesuai dengan ekspektasi yang di awal. Makian berbentuk klausa juga dapat ditemukan dalam ungkapan, yakni *Jokowi bangsat* yang merupakan bentuk makian dengan pola klausa. Selain itu, dalam referensi makian, Bahar menggunakan tiga referensi, yaitu (2) profesi, (1) keadaan, dan (1) binatang. Selanjutnya, bentuk bentuk kata makian Yulianus Paongan sebagai berikut.

Tabel 5. Bentuk-Bentuk Makian Yulianus Paongan

No	Makian bentuk Kata	Makian bentuk Frasa	Makian Bentuk Klausa
1	woalaaah...inikah <i>titit</i> si @PartaiSocmed alias @Anantarajasa	duh paha lonte itu ada <i>tattonya</i>	#PapaMintaPaha
2	-	-	#PapaDoyanLonte
3	-	-	#PapaDoyanAmoy

Data Tabel 5 menunjukkan tiga pembagian bentuk kata makian dari Yulianus Paongan, yaitu kata makian berbentuk kata satu buah, kata makian berbentuk frasa satu buah, dan kata makian berbentuk klausa tiga buah. Adanya kelengkapan bentuk makian tersebut menguatkan bahwa tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan Yulianus dilakukan secara sadar dan sengaja. Berikut referensi kata makian dari Yulianus Paongan.

Tabel 6. Referensi Makian dari Yulianus Paongan

No	Kata Makian	Referensi Makian	Makna Makian
1	Titit	Bagian Tubuh	Alat kemaluan laki-laki
2	Lonte	Profesi	Perempuan jalang, pelacur

3	Tattonya	Benda	Gambar yang menempel pada tubuh
4	Minta Paha	Aktivitas	Meminta bersenggama
5	DoyanLonte	Aktivitas	Menyukai hubungan badan dengan pelacur
6	Itil	Bagian Tubuh	Alat kemaluan wanita
7	Pahnya cuy	Bagian Tubuh	Bagian tubuh yang terbuka dan seksi
8	Amoy	Benda	Gadis muda
9	Doyan Amoy	Aktivitas	Menyukai gadis muda

Makian dalam bentuk tuturan tertulis milik Yulianus Paongan terjadi dalam tiga bentuk. Pertama, bentuk kata, yaitu kata *titit* yang dimaksud adalah alat kelamin pria. Kedua, bentuk frasa yang menggabungkan kata dan pronominal, yaitu kata *tatto* dan *-nya* menjadi *tattonya*. Ketiga, kata makian berbentuk klausa yang terdiri dari gabungan kata dasar dan kata makian. Adapun referensi makian yang dituturkan Yulianus Paongan pada Twiternya merujuk pada 4 referensi, yaitu (3) bagian tubuh, (3) aktivitas, (1) profesi, dan (2) benda.

***In Absentia* Data Bahasa dalam Putusan Inkrah Mahkamah Agung**

Putusan Mahkamah Agung adalah dokumen kasus pelanggaran hukum. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, putusan inkrah tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum. Fasilitas akses putusan hukum tersebut belum memenuhi standar pelayanan dan masih belum mencapai angka kepuasan masyarakat. Pasalnya, dokumen putusan hukum milik Bahar bin Smith yang tidak memuat data pelanggaran berbahasa sehingga teks putusan yang dapat diakses hanya tuntutan kasasi saja yang bernomor 73/G/2020/PTUN.BDG. Mahkamah Agung juga tidak melampirkan bukti data bahasa ujaran kebencian secara utuh, tetapi mencantumkan vonis atau hukuman. Maka, intensitas kekurangan Mahkamah Agung dalam menyuguhkan putusannya terbagi menjadi tiga, yaitu kurang profesional; kurang terbuka; mengalami kelalaian dan kecerobohan.

Kurang Profesional

Layanan Mahkamah Agung dalam mengakomodasi masyarakat umum, pelajar, dan praktisi pendidikan kurang maksimal. Suatu tindakan yang maksimal dapat dibuktikan dengan tingkat profesional suatu lembaga. Mahkamah Agung berwenang untuk melampirkan dokumen putusan terdakwa (dalam tindak pidana) dan tergugat (dalam tindak hukum perdata) secara lengkap, sehingga saat pengunduhan dokumen tersebut tidak meninggalkan ambiguitas. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang keterbukaan informasi yang efektif dan efisien berkomitmen dalam reformasi dan birokrasi belum terwujud secara sempurna. Pada kasus Bahar bin Smith, peneliti tidak menemukan data bahasa pada amar putusan Mahkamah Agung.


Kurang Terbuka

Keterbukaan yang diinginkan Mahkamah Agung belum terwujud dan terlaksana secara stabil. Pasalnya, suatu pelanggaran atau kriminal memerlukan bukti dan kepastian hukum. Bahar bin Smith dan Yulianus Paongan melakukan pelanggaran etika berbahasa, yaitu ujaran kebencian. Yulianus mendapatkan kejelasan hukum karena data bahasa miliknya tersaji secara lengkap, sedangkan kasus Bahar tidak mendapatkan kejelasan hukum karena hasil putusannya

tidak tersedia data pelanggaran kebahasaan. Informasi yang kurang menyeluruh dan cenderung membingungkan menunjukkan kurang terbukanya Mahkamah Agung masih minim, khususnya dalam penyediaan data pelanggaran bahasa.

Kelalaian dan Kecerobohan

Tidak adanya data pelanggaran bahasa yang dilakukan Bahar bin Smith, dan beberapa putusan yang tidak dilampirkan memperjelas bahwa masih terdapat beberapa kemungkinan yang hanya diketahui oleh Mahkamah Agung itu sendiri. Penulis tidak akan memperdalam maksud kepentingan pribadi tersebut. Namun, hanya menyenggol sedikit dari ketidakmampuan pengguna internet untuk mengakses data putusan Mahkamah Agung karena tidak dilampirkan. Beberapa kasus data kebahasaan lainnya, baik yang menyinggahi tokoh publik atau masyarakat sipil biasa, juga tidak dicantumkan dalam putusan Mahkamah Agung. Misalnya, kasus Bahar dengan hukuman 6 bulan 15 hari tidak dilampirkan pada putusan Mahkamah Agung. Hanya satu dari sekian putusan yang ditampilkan, yaitu ujaran kebencian dan pada bagian kasasi (permohonan keringan hukuman) dan tidak pada tataran hasil putusan akhir hukuman, yaitu 6 bulan 15 hari.



Gambar 3. Pola Bentuk dan Faktor *In Absentia* data ujaran Kebencian Bahar dan Yulianus

KESIMPULAN

Pelanggaran kebahasaan sebagai bentuk pelanggaran HAM tidak dapat dibenarkan. Kebebasan berpendapat suatu individu berbatasan dengan kebebasan individu lainnya. Tolok ukur kebebasan berpendapat ada pada nilai tidak merugikan orang lain. Tindak tutur ujaran

kebencian pada kasus Bahar bin Smith dan Yulianus Paongan adalah kasus inkrah dan sudah melalui delik aduan layaknya kasus resmi lainnya. Analisis dilakukan dengan mengklasifikasi data ujaran kebencian pada bentuk dan jenis kata makian. Data pemakaian kemudian dianalisis lagi menggunakan semantik yang bertujuan mengidentifikasi makna gramatikal tiap ujaran kebencian. Selain itu, nihilnya data bahasa pada kasus Bahar bin Smith menjadi tanda kegagalan pada putusan Mahkamah Agung 2020 tersebut. Menariknya, tersidik tetap menjalani masa hukuman kurungan selama 6 bulan 15 hari dan Yulianus diadili dengan hukuman 1 tahun penjara.

Ketidakstabilan informasi pada putusan Mahkamah Agung mengakibatkan disinformasi. Sulitnya akses pada pemerolehan putusan amar perkara menunjukkan minimnya layanan yang diberikan Mahkamah Agung. Tidak tersedianya data bahasa pada sebagian publikasi putusan amar Mahkamah Agung menyulitkan masyarakat umum, akademisi, dan praktisi pendidikan untuk mengetahui perkara hakiki yang terjadi. Keterbatasan ini juga menyebabkan ketidakmampuan akademisi dalam mengkritisi dan memvalidasi kebenaran dokumen putusan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga Mahkamah Agung dalam menerbitkan hasil amar putusannya melakukan tindakan yang kurang profesional, kurang terbuka, dan mengalami kelalaian dan kecerobohan dengan diterbitkannya amar putusan tanpa bukti pelanggaran kebahasaan. Kurangnya profesionalitas Mahkamah Agung memunculkan praduga di masyarakat, yaitu bagaimana suatu ketetapan hukum dapat diputuskan tanpa disertai dengan bukti kebahasaan sebagai landasan hukum. Kurangnya keterbukaan Mahkamah Agung pada bukti kebahasaan putusannya juga memicu ambiguitas masyarakat terhadap sah atau tidaknya hukum yang ditetapkan. Kelalaian dan kecerobohan lainnya terletak pada laman Mahkamah Agung yang tidak mengakomodasi kepuasan pembaca dan pemerhati hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, A. (1987). *Sosiologi Kriminalitas Remadja*. Karya CV.
- Anantama, A. T., Munawir, Z., & Rafiqi, R. (2020). Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN. MBO). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2), 119–131. <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.322>
- Ardhianti, M., Prawoto, E. C., Pujiastuti, R., & Risaldi, A. (2023). *Semiotika Kritis Pendekatan dalam Teks Kejahatan Siber*. PT Pena Persada Kerta Utama.
- Baihaqi, B., & Tisa, M. (2018). Waria Dan Resiliensi Terhadap Penolakan Masyarakat. *AT-TANZIR: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam*, 9–24.
- Deramayati, T. Y., & Wicaksana, S. U. (2021). *Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa dalam Perspektif HAM*. 7(2), 570–591.
- Detiknews, D. (2018). *Ini Transkrip Habib Bahar bin Smith Sebut Jokowi Kayaknya Banci*. <https://news.detik.com/berita/d-4322637/ini-transkrip-habib-bahar-bin-smith-sebut-jokowi-kayaknya-banci>
- Dewi, C. I. D. L. (2021). Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi. *Jurnal Yustitia*, 15(1).

- Foley, W. A. (1993). *The Role of Theory in Language Description*. Mouton de Gruyter.
- Fuady, M., & Laura, S. (2015). *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Predana Media Group.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Kompas.
- Kusno, A., Arifin, M. B., & Mulawarman, W. G. (2022). Pengungkapan Muatan Ujaran Kebencian Berdasarkan Kesukuan Pada Bahasa Sebagai Alat Bukti Hukum: Analisis Linguistik Forensik (*Disclosure of Hate Speaking Based on Ethnicity on Language as Legal Evidence: Forensic Linguistic Analysis*). *JURNAL BAHASA, SASTRA, DAN PEMBELAJARANNYA*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.20527/jbsp.v12i2.12721>
- McMenamin, M. (2022). *Forensic Linguistics: Advances in Forensic Stylistics—1st Edition* -. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781420041170>
- Ningrum, D. J., Suryadi, S., & Chandra Wardhana, D. E. (2018). KAJIAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 2(3), 241–252. <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>
- Noviasari, D. T. (2022). Keadilan Gender di Tengah Perkembangan Politik Global dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(4), 24–32. <https://doi.org/10.31603/8358>
- Rizky, V. S., & Dianti, F. (2022). *Pertanggungjawaban Notaris SA Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan Keterangan Palsu*. 6(3), 9911–9924. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3298>
- Salsabilla, R., & Arimi, S. (2023). Umpatan sebagai Penanda Relasi Keakraban Antar Mahasiswa: Analisis Berbasis Bentuk dan Gender. *MIMESIS*, 4(2), 202–219. <https://doi.org/10.12928/mms.v4i2.8367>
- Sari, S. W. (2017). Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.1.1-16>
- Sit, M. (2012). *Perkembangan Peserta Didik*. Perdana Publishing.
- Stephen, U. (2012). *Pengantar Semantik*. Pustaka Pelajar.
- Suhariyanto, B. (2016). Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Mahkamah Agung. *Jurnal Konstitusi*, 13(1).
- Thamrin, H., Bachari, A. D., & Rusmana, E. (n.d.). *Tindak Tutur Kebencian di Media Sosial Berkaitan Delik Hukum Pidana (Kajian Linguistik Forensik)*. 423–432.
- Warami, H. (2021). Kejahatan Bahasa di Media Sosial Pada Wilayah Hukum Manokwari: Kajian Linguistik Forensik. *CC*, 2(1), 19–26.
- Warong, K. M., Waha, C. J. J., & Tangkere, C. (2020). *Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan di Media Sosial*. 8(5), 44–53.
- Wijana, I., Dewa Putu, & Rohmadi, M. (2006). *Sosiolinguistik Kajian Teori dan Analisis*. Pustaka Pelajar.